

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Saqinah Nazzia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010195@student.upnjatim.ac.id

Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Human trafficking is a serious criminal offense involving the illegal recruitment, movement, or control of individuals for the purpose of exploitation, including forced labor, servitude, and sexual exploitation. Children working as domestic workers are particularly vulnerable to such practices, especially in countries where their legal status as workers is not explicitly recognized or adequately protected. In Indonesia, child domestic workers have not been formally acknowledged within labor or domestic worker protection laws, resulting in fragmented and limited legal safeguards against human trafficking. This situation contrasts with the Philippines, which provides explicit legal recognition and comprehensive protection for child domestic workers under Republic Act No. 10361 (the Domestic Workers Act). This study aims to comparatively analyze the legal frameworks of Indonesia and the Philippines in protecting child domestic workers from human trafficking. Employing normative legal research with statutory and comparative law approaches, the study finds significant differences between the two countries, particularly in terms of legal recognition, the construction of trafficking offenses, and the scope of criminal sanctions imposed on perpetrators. The findings highlight the urgency of strengthening Indonesia's regulatory framework to ensure comprehensive and effective legal protection for child domestic workers against human trafficking.

Keywords: Comparative Law; Child Domestic Workers; Human Trafficking.

Abstrak

Kejahatan perdagangan manusia merupakan tindak pidana serius yang melibatkan perekrutan, pemindahan, atau penguasaan individu secara melawan hukum dengan tujuan eksploitasi, seperti kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) berada dalam posisi rentan terhadap praktik tersebut, terutama di negara yang belum memberikan pengakuan dan perlindungan hukum secara eksplisit terhadap status anak sebagai PRT. Di Indonesia, anak yang bekerja sebagai PRT belum diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan maupun perlindungan pekerja domestik, sehingga perlindungan hukumnya terhadap perdagangan orang masih bersifat terbatas dan sektoral. Kondisi ini berbeda dengan Filipina yang secara jelas mengakui dan melindungi anak PRT melalui *Republic Act No. 10361* (Domestic Workers Act). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum Indonesia dan Filipina dalam memberikan perlindungan terhadap anak PRT dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua negara, khususnya dalam pengakuan status hukum anak PRT, konstruksi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, serta pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak PRT di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Pekerja Rumah Tangga Anak; Perdagangan Orang

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai PRT) merupakan individu yang usianya masih di bawah 18 tahun yang bekerja kepada seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan melakukan pekerjaan rumah tangga untuk memperoleh imbalan dalam bentuk upah atau bentuk lainnya. Fenomena anak yang menjadi PRT merupakan masalah sosial yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan faktor ekonomi, hal ini menyebabkan anak-anak dari golongan ekonomi tinggi memiliki akses kehidupan yang lebih layak dibandingkan anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah.¹ Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi anak melakukan pekerjaan agar dapat memenuhi keperluannya sendiri atau bahkan untuk memenuhi ekonomi keluarga.²

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan data jumlah pekerja anak di Indonesia yang mencapai 1,01 juta jiwa di tahun 2023 dengan kelompok usia 5-12 tahun sebanyak 593 ribu anak, 13-14 tahun sebanyak 162 ribu anak, dan 15-17 tahun sebanyak 305

ribu anak.³ Data profesi anak sebagai PRT berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyuguhkan fakta bahwa selama tahun 2020 terdapat 30% anak berprofesi sebagai PRT.⁴ Banyaknya anak yang menjadi PRT dipengaruhi oleh fakta bahwa menjadi PRT tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dan tidak mengharuskan anak memiliki suatu keterampilan dan pengalaman yang khusus.⁵ Secara keseluruhan, jalan untuk menjadi PRT merupakan hal yang mudah bagi anak untuk membantu perekonomian keluarga, namun realita pekerjaan sebagai PRT membawa ancaman dan hambatan serius terhadap kesejahteraan anak⁶.

Eksistensi anak sebagai PRT tidak sejalan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Indonesia meratifikasi *International Labour Organization (ILO) Convention No. 182* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child*

¹Kamila Nur Cahyani, "Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 62.

²Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan integratif)*, Alauddin University Press, Gowa, 2020.

³Agnes Z. Yonatan, "Ada Lebih Dari 1 Juta Pekerja Anak Di Indonesia", 08 Mei 2024, dalam <https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>, diakses pada 02 November 2024.

⁴"Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT", [https://komnasperempuan.go.id/siaran-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt)

[pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt), diakses pada 02 November 2024.

⁵Tri Joko Sri Haryono, Sri Endah Kinasih, Siti Mas'udah, "Exploitation of Child Domestic Workers in Ngenger Culture of Javanese Society in Indonesia", *Journal of International Women's Studies*, Vol. 26, No. 4, 2024.

⁶Sidi, Redyanto, Y. Anwar, and R. Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2023): 219–229. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.3223>

Labour guna memberikan perlindungan terhadap anak dari segala pekerjaan yang dapat merugikan anak. Pekerjaan anak sebagai PRT tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, namun terdapat regulasi lanjutan yakni Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang mengklasifikasikan PRT ke dalam salah satu kategori jenis pekerjaan yang buruk bagi anak. Selanjutnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai Permenaker PPRT), memuat syarat seseorang dapat bekerja sebagai PRT adalah berusia minimal 18 tahun, sehingga usia anak tidak memenuhi ketentuan dalam Permenaker PPRT.

Status anak sebagai PRT yang sejatinya tidak memenuhi ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan anak sebagai PRT tidak memiliki perlindungan secara khusus, sehingga anak tersebut berada dalam kelompok yang rentan mendapatkan eksploitasi secara ekonomi, seksual hingga perdagangan orang. Terdapat data jumlah anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) yang dilansir oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

(SIMFONI PPA) sebesar 51 persen atau sebanyak 1.156 orang, 47 persen perempuan dewasa atau sebanyak 1.073 orang, dan 2 persen sisanya laki-laki dewasa atau sebanyak 467 orang.⁷ Modus TPPO yang terjadi dalam negeri dapat berupa adanya penawaran di desa-desa untuk bekerja di perkotaan dengan upah yang besar, namun korban justru dieksploitasi dan diperdagangkan.⁸ TPPO sering melibatkan praktik di mana anak dipekerjakan sebagai PRT dengan kondisi yang menyerupai perbudakan, di mana majikan merasa memiliki kontrol penuh terhadap korban.⁹

Pengaturan TPPO terhadap anak sebagai PRT dalam UU PTPPO hanya mengakui anak sebagai korban TPPO secara umum. UU PTPPO tidak memuat pengaturan khusus untuk anak PRT, sehingga perlindungan masih bergantung pada hukum positif secara umum. Unsur eksploitasi dalam TPPO terhadap anak sebagai PRT dapat termuat dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 19 UU PTPPO yang melarang perekrutan, pengiriman, pemalsuan dokumen atau tindakan lain yang dilakukan dengan ancaman/kekerasan yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Penambahan pidana sebesar 1/3 diberlakukan kepada pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT sesuai dengan Pasal 17 UU PTPPO.

Kerangka hukum dalam melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO di Indonesia

⁷“Modus TPPO Terus berkembang, Pemerintah Indonesia Berkomitmen Perkuat Pencegahan di Akar Rumpun”,

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyOQ>, diakses pada 14 Maret 2025.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Layli Munika Rahardjo, Op. Cit, hlm. 120.

berbeda dengan Filipina. Filipina telah mengakui keberadaan anak sebagai PRT dalam *Domestic Workers Act* (selanjutnya disebut RA No. 10361), sehingga anak yang berprofesi sebagai PRT di Filipina telah memiliki perlindungan hukum yang komprehensif. Selanjutnya, Filipina juga memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap anak sebagai PRT korban TPPO melalui *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003* (selanjutnya disebut RA No. 9208), dan bentuk perluasannya dalam *Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012* (selanjutnya disebut RA No. 10364).

Regulasi yang melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO antara Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan yang memuat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan regulasi masing-masing negara dalam melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini mengarah kepada identifikasi terkait perbandingan pengaturan hukum di Indonesia dan Filipina dalam upaya melindungi anak sebagai PRT terhadap TPPO.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan yang mengkaji literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen

kontrak/perjanjian/akad, teori-teori hukum, dan pandangan dari para ahli hukum.¹⁰ Penelitian ini bersifat preskriptif yang merupakan pemaparan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.¹¹

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi dokumen (document study) dan studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

Metode analisis data yang digunakan penulis yakni analisis secara deskriptif melalui pendekatan interpretatif atau melakukan penafsiran hukum guna menyusun kesimpulan yang dibangun melalui argumentasi. Analisis bahan hukum secara deskriptif dengan metode interpretasi merupakan proses yang komprehensif, menggabungkan deskripsi dan penafsiran guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi dari peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Perdagangan Orang Di Indonesia

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.

¹¹*Ibid.*

¹²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.

Profesi anak sebagai PRT yang masih belum diakui dalam kerangka hukum nasional menjadikan anak tidak memiliki perlindungan yang secara khusus melindungi hak-haknya sebagai PRT. Anak sebagai PRT yang menjadi korban TPPO dapat dilindungi oleh UU PTPPO dan UU PA. Kedua perlindungan hukum tersebut mencakup pengawasan, rehabilitasi, pencegahan eksploitasi, serta penggantian kerugian yang dialami korban.

Definisi Perdagangan orang secara umum tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 UU PTPPO yang pada pokoknya menerangkan bahwa perdagangan orang menurut UU PTPPO terdiri dari tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga bisa mendapatkan persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atas orang lain tersebut dengan tujuan untuk eksploitasi. Anak korban TPPO yang bekerja sebagai PRT melalui proses perekrutan, pengiriman, atau penerimaan melalui cara yang terlarang seperti pemalsuan data, penipuan, pemberian imbalan guna mendapatkan persetujuan anak yang bersangkutan untuk bekerja sebagai PRT yang bertujuan untuk eksploitasi. Setiap tindakan dan cara yang bertujuan pada bentuk

eksploitasi kepada anak telah memenuhi unsur objektif TPPO menurut UU PTPPO.

Bentuk eksploitasi sebagai tujuan dari perdagangan orang diterangkan pada Pasal 1 Nomor 7 UU PTPPO. Tujuan dari perdagangan terhadap anak sebagai PRT dapat berupa kerja paksa, praktik serupa perbudakan, memanfaatkan secara fisik, memanfaatkan secara seksual, memanfaatkan tenaga yang dilakukan pihak lain guna mengambil keuntungan baik materiil maupun immateriil. Anak sebagai PRT sering mengalami kondisi kerja yang eksploitatif, yang memenuhi unsur eksploitasi dalam UU PTPPO, sehingga pelaku perdagangan orang yang mengeksploitasi anak sebagai PRT dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU PTPPO. Ketentuan pidana yang dapat mengancam pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT termuat dalam Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 19 UU PTPPO.

Pengenaan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO terhadap pelaku TPPO anak sebagai PRT pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada pihak manapun yang melakukan rekrutmen, pengiriman, dan menerima anak untuk bekerja sebagai PRT yang dilakukan dengan cara pemalsuan dokumen anak dikarenakan usia anak tidak memenuhi persyaratan usia minimum bagi seseorang dapat bekerja sebagai PRT di Indonesia, penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengeksploitasi anak dengan cara dimanfaatkan tenaganya atau kemampuannya hingga pemaksaan hubungan seksual yang

dapat menguntungkan pelaku baik secara materiil maupun immateriil. Pasal tersebut dapat menjadi landasan dalam penanganan TPPO terhadap anak PRT dikarenakan memuat bentuk-bentuk tindakan dan cara yang dipergunakan pelaku untuk mengeksploitasi anak PRT.

Ketentuan lainnya terdapat dalam Pasal 6 UU PTPPO yang spesifik mengatur perdagangan anak yang melibatkan pengiriman lintas wilayah, baik domestik maupun internasional melalui beragam cara yang menyebabkan anak tereksploitasi. Pasal 6 UU PTPPO menunjukkan bahwa unsur cara dalam pengiriman anak tidak perlu dibuktikan secara rinci dan dapat dibuktikan dengan fakta bahwa anak tersebut telah dikirim dan telah mengalami eksploitasi, namun kekurangan pasal tersebut terdapat dalam pengabaian unsur cara yang hanya diberlakukan terhadap proses pengiriman anak dan pemenuhan unsur tujuan berupa anak yang sudah tereksploitasi yang pada faktanya, adanya TPPO tidak harus menimbulkan suatu akibat yakni eksploitasi. Pasal tersebut dapat dikenakan kepada perseorangan atau suatu lembaga penyalur yang melakukan pengiriman anak untuk bekerja sebagai PRT dengan cara apapun guna mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

Kejahatan lain yang memiliki kaitan dengan TPPO termuat dalam Pasal 19 UU PTPPO, yang mengatur mengenai pemalsuan dokumen negara yang memiliki keterkaitan dengan TPPO. Ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikaitkan dengan TPPO terhadap anak

yang bekerja sebagai PRT. Pemalsuan dokumen seperti kartu identitas atau surat izin memudahkan pelaku dalam perekrutan, pengiriman, dan penempatan anak ke dalam situasi eksploitasi. Pemalsuan dokumen dilakukan dikarenakan usia anak melanggar ketentuan batas usia minimal PRT sesuai dengan Permenaker PPRT, yakni minimal berusia 18 tahun. Pemalsuan dokumen menjadi salah satu modus operandi yang memperlancar perdagangan anak sebagai PRT, sehingga menjadi pintu masuk eksploitasi anak sebagai PRT. Konsekuensi hukum bagi siapa pun yang menyisipkan informasi palsu dalam dokumen kenegaraan dalam TPPO dikenai pidana penjara 1 tahun hingga 7 tahun dengan denda Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pada prakteknya, anak PRT yang menjadi korban perdagangan sering mengalami eksploitasi ekonomi berupa kerja paksa, tidak ada pembayaran upah, budaya kerja yang negatif, dan tanpa perlindungan hak yang layak. Kondisi anak sebagai PRT yang rentan mengalami TPPO dan belum adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi PRT anak menyebabkan upaya perlindungan hukum masih bersifat umum. Hal tersebut belum mampu menjawab kebutuhan serta kerentanan khusus yang dihadapi oleh anak-anak dalam pekerjaan sektor domestik.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Terhadap Perdagangan Orang Di Filipina

PRT atau biasa disebut *Kasambahay* di Filipina merupakan tiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan pekerjaan dalam kerumahtanggaan namun tidak terbatas dengan pekerjaan sebagai pengasuh anak, juru masak, tukang kebun, tukang cuci. Seorang pekerja tidak dianggap sebagai PRT meskipun telah melakukan pekerjaan kerumahtanggaan apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara sporadis atau tidak menentu. Anak sebagai PRT di Filipina telah diakui dan difasilitasi oleh peraturan perlindungan dalam RA No. 10361 sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf h yang pada pokoknya memberikan ketentuan batasan usia yang jelas untuk mengidentifikasi anak yang bekerja sebagai PRT dan menegaskan perlindungan khusus yang harus diberikan kepada mereka sesuai dengan standar perlindungan anak dan ketenagakerjaan¹³.

Standar perlindungan PRT anak dalam RA No. 10361 menekankan perlindungan hak asasi dan kesejahteraan anak sebagai kelompok rentan yang bekerja di sektor domestik. Perlindungan tersebut mencakup beberapa aspek penting, antara lain larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu, pengaturan jam kerja yang sesuai dengan usia

anak, serta jaminan pemberian hak upah yang pantas dan budaya kerja yang manusiawi. Larangan mempekerjakan anak dalam kategori usia di bawah 15 tahun dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja membantu mencegah manipulasi usia dan rekrutmen ilegal yang menjadi dua modus umum dalam kasus TPPO terhadap anak sebagai PRT. Ketentuan tersebut menciptakan sistem perlindungan komprehensif yang mengurangi kerentanan PRT anak terhadap adanya TPPO.

Sistem perlindungan yang lebih lanjut terhadap anak yang bekerja sebagai PRT terdapat dalam Pasal 16 RA No. 10361 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mempekerjakan anak sebagai PRT harus tunduk kepada beberapa pasal dalam RA No. 7610 dan bentuk amandemen RA No. 9231. Salah satu pasalnya yakni Pasal 12-D ayat (4) yang melarang melibatkan anak kedalam bentuk pekerjaan terburuk yang memiliki sifat eksploitatif yang berisiko bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Ketentuan tersebut dapat mencegah PRT anak terlibat dalam pekerjaan yang berisiko tinggi atau jam kerja yang melelahkan dan merugikan perkembangan anak.

Selain itu, perlindungan bagi pekerja anak, termasuk PRT terhadap TPPO turut diatur dalam RA No. 9208 dan bentuk perluasannya dalam RA No. 10364. Ketentuan perdagangan orang terhadap anak yang bekerja

¹³ Lestari, R., and M. Abas. "Legal Protection of Outsourcing Workers from Termination of Employment under Law Number 6 of 2023." *Jurnal Ilmiah Advokasi*

11, no. 2 (2023): 388–401.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.4029>

sebagai PRT diatur secara umum dalam RA No. 10364. Definisi perdagangan orang terdapat pada Pasal 3 huruf a RA No. 10364 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perdagangan orang mengacu pada segala tindakan berupa merekrut, mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, mengangkut, mengirim, menampung, menyembunyikan, atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang, di dalam atau melintasi batas negara dengan menggunakan cara berupa ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang tersebut, atau memberikan atau memperoleh imbalan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang lain demi tujuan eksploitasi yang mencakup pelibatan seseorang dalam pelacuran, berbagai jenis kekerasan seksual, kerja paksa atau pelayanan tanpa kehendak bebas, kondisi perbudakan maupun penguasaan sepihak atas individu, serta pengambilan dan jual beli organ tubuh manusia. Definisi tersebut menegaskan bahwa elemen utama TPPO dalam RA No. 10364 meliputi tindakan, cara, dan tujuan.

Definisi perdagangan orang diperluas dalam paragraf lanjutan Pasal 3 huruf a RA No. 10364 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan kepada seorang anak dengan tujuan eksploitasi, atau ketika adopsi dilakukan dengan imbalan apa

pun untuk tujuan eksploitasi, tetap dinilai sebagai TPPO meskipun tidak mengandung berbagai cara pemaksaan, ancaman, penipuan, atau modus lain yang menjadi unsur dalam definisi perdagangan orang. Ketentuan tersebut penting bagi PRT anak sebagai korban TPPO dikarenakan perdagangan orang tidak selalu melibatkan cara-cara yang melawan hukum. Perekrutan atau pemindahan anak dapat dilakukan dengan cara yang terlihat sah namun sebenarnya bertujuan untuk eksploitasi, sehingga tidak diperlukan pembuktian unsur cara, cukup dengan membuktikan adanya tindakan dan tujuan yakni eksploitasi.

Pengecualian dalam pembuktian unsur cara apabila korban merupakan seorang anak, selanjutnya diterapkan dalam Pasal 4 huruf k RA No. 10364 yang menyebutkan bahwa segala tindakan dalam merekrut, mengangkut, menampung, memperoleh, memindahkan, memelihara, mempekerjakan, menawarkan, memberikan, mengadopsi atau menerima anak dengan tujuan eksploitasi atau memperdagangkan mereka, namun tidak terbatas pada tindakan membeli dan/atau menjual anak untuk imbalan atau barter demi tujuan eksploitasi. Pasal tersebut tidak memuat unsur cara dalam pemenuhan unsur TPPO dikarenakan korbannya merupakan seorang anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup tindakan menjual atau menukar anak dengan imbalan apapun, baik berupa uang atau barang, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi sendiri dapat berupa berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti kerja

paksa, prostitusi, pornografi, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan dan membahayakan anak.

Secara keseluruhan, dalam Pasal 4 huruf k RA No. 10364 memberikan perlindungan hukum kepada anak yang bekerja sebagai PRT dari segala bentuk perdagangan anak yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak tersebut, baik melalui kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga menempatkan anak dalam kondisi pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan psikis. Para pihak yang terlibat TPPO terhadap anak sebagai PRT tunduk pada sanksi pidana sebagaimana ditentukan huruf a RA No. 10364, perdagangan yang melibatkan anak sesuai dengan Pasal 4 huruf k dikenai ancaman penjara selama 20 tahun dan denda minimal Rp1.000.000,00 (satu juta peso), namun tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta peso). Selain itu, dalam setiap kasus perdagangan anak, sanksi administrasi berupa pencabutan lisensi atau izin agen penyalur PRT otomatis diberlakukan.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT korban TPPO di Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan yang signifikan. Pertama, perbedaan yang ada yakni mengenai legalitas keberadaan PRT anak yang mempengaruhi bentuk perlindungan hukum mengenai TPPO terhadap PRT anak kedua negara. Anak sebagai PRT di Indonesia melanggar ketentuan batas usia minimal sesuai yakni minimal 18 tahun sesuai dengan Permenaker PPRT. Hal tersebut berbeda dengan PRT anak yang

berada di Filipina. Anak berusia 15 hingga di bawah 18 tahun diperbolehkan menjadi PRT di Filipina sesuai dengan Pasal 4 huruf h RA No. 10361.

Perbedaan mengenai pengakuan keberadaan anak sebagai PRT di Indonesia dan Filipina tidak mempengaruhi regulasi mengenai TPPO kedua negara. Perlindungan hukum bagi korban TPPO terutama anak yang memiliki profesi sebagai PRT di Indonesia dan Filipina masing-masing diatur secara umum, sehingga tidak adanya penyebutan profesi yang secara khusus mengarah kepada profesi anak sebagai PRT. Pengaturan mengenai TPPO dalam kedua negara masing-masing dapat melindungi PRT anak korban TPPO, namun terdapat perbedaan yang ditemukan dalam pendefinisian TPPO di kedua negara.

Perbedaan kedua yakni mengenai definisi perdagangan orang. Definisi perdagangan orang menurut RA No. 10364 memiliki jenis tindakan yang lebih luas yang meliputi mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan. Selanjutnya, unsur tujuan eksploitasi dalam RA No. 10364 diuraikan seperti prostitusi atau Eksploitasi seksual dalam berbagai bentuk, kerja atau pelayanan yang dipaksakan, praktik perbudakan atau penundukan, dan transaksi ilegal organ manusia. Perbedaan yang signifikan lainnya terdapat dalam paragraf lanjutan dari definisi perdagangan orang dalam RA No. 10364 yang menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak harus digolongkan

sebagai tindakan perdagangan orang walaupun tidak dilakukan melalui cara-cara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Anak apabila dalam perekrutannya atau diterimanya anak tersebut dalam suatu pekerjaan sebagai PRT tidak terdapat unsur cara seperti penipuan dan lain-lain namun, dalam pelaksanaan pekerjaannya sebagai PRT mengandung hal-hal yang bersifat eksploitasi dapat dikatakan sebagai bentuk TPPO.

Perbedaan ketiga yakni dalam pemenuhan unsur TPPO, Indonesia mewajibkan pemenuhan ketiga unsur agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai TPPO kecuali penerapan pada Pasal 6 UU PTPPO yang mengabaikan unsur cara. Pasal 6 memiliki kekurangan yakni mengharuskan sudah terjadinya eksploitasi terhadap anak, sehingga pasal tersebut merupakan delik materiil yang menjadi berbeda dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang termasuk dalam kategori delik formil. Pemenuhan ketiga unsur TPPO terhadap anak sebagai PRT berbeda dengan yang terdapat dalam RA No. 10364 yang menjadi tidak wajib apabila korbannya merupakan seorang anak sesuai dengan isi Pasal 3 a RA No. 10364. Pada intinya, ketentuan pemenuhan unsur TPPO terhadap anak sebagai PRT di Filipina dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai PRT dengan menyederhanakan pembuktian adanya TPPO, sehingga anak sebagai kelompok yang rentan tidak mengalami beban pembuktian yang

memberatkan dan tindakan eksploitasi terhadap anak dapat ditindak dengan tegas.

Perbedaan keempat terdapat dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku TPPO anak sebagai PRT. Sanksi bagi pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT dalam UU PTPPO berupa penjatuhan hukuman penjara dengan durasi minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda mulai dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hingga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ancaman dalam beberapa pasal tersebut akan ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana apabila korbannya merupakan seorang anak sesuai dengan Pasal 17 UU PTPPO, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana penjara bagi pelaku perdagangan anak minimal 1 tahun 4 bulan. Ancaman pidana seumur hidup terhadap pelaku TPPO dapat dikenakan apabila korban tersebut menderita meninggal dunia sesuai dengan Pasal 7 UU PTPPO.

Ketentuan pidana bagi pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT menurut UU PTPPO berbeda dengan ketentuan pidana bagi pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT menurut RA No. 10364. Ketentuan pidana bagi pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT di Indonesia cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan pidana bagi pelaku TPPO di Filipina. Pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT menurut RA No. 10364 dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu 15 tahun hingga 20 tahun disertai denda sebesar ₱500.000,00 (lima ratus ribu

peso) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta peso) dan diikuti pencabutan izin agen perekrutan yang memperdagangkan anak. Pidana penjara seumur hidup dapat dikenakan terhadap pelaku TPPO terhadap anak sebagai PRT sesuai dengan Pasal 6 RA No. 10364. Pengenaan hukuman terhadap pelaku TPPO anak sebagai PRT di Filipina diberlakukan secara maksimal sehingga penjatuhan hukuman tertuang secara tegas dan memiliki kepastian mengenai vonis yang dijatuhkan, hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang penjatuhan vonis tergantung kepada putusan hakim.

Tabel 1. Perbandingan pengaturan TPPO terhadap anak sebagai PRT di Indonesia dan Filipina

Substansi	Indonesia	Filipina
Legalitas anak sebagai PRT	Anak tidak memenuhi batas usia minimum seseorang sebagai PRT.	Anak usia 15-18 tahun diperbolehkan dan dilindungi sebagai PRT.
Definisi perdagangan orang	Memiliki definisi yang lebih sempit dan tidak terdapat perluasan tujuan eksploitasi	Menyebutkan jenis tindakan yang lebih luas, menguraikan eksploitasi dalam berbagai bentuk, dan mengecualikan pemenuhan unsur "cara" apabila korban adalah anak.
Pemenuhan unsur TPPO	Unsur tindakan, cara dan tujuan harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai TPPO.	Tidak terdapat unsur cara dalam TPPO terhadap anak.
Sanksi pidana	Memiliki rentang sanksi pidana lebih rendah yakni 1-15	Pidana penjara lebih berat yakni pidana penjara 20 tahun dan memiliki

	tahun penjara dan penjatuhan vonis sesuai dengan putusan hakim.	kepastian dalam penjatuhan vonis.
--	---	-----------------------------------

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dan Filipina, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengakuan hukum terhadap status anak sebagai PRT dalam sistem hukum positif kedua negara. Filipina secara eksplisit mengakui dan melindungi anak sebagai PRT melalui *Republic Act No. 10361* (Domestic Workers Act), yang kemudian diperkuat oleh *Republic Act No. 10364* tentang pemberantasan perdagangan orang. Pengakuan hukum tersebut berdampak langsung pada terbentuknya kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak PRT dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk kerja paksa dan perdagangan orang. Sebaliknya, di Indonesia, ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap anak sebagai PRT menyebabkan perlindungan hukum terhadap kelompok ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pencegahan TPPO.

Perbedaan tersebut juga tercermin dalam konstruksi unsur tindak pidana dan pengaturan sanksi pidana. Dalam *Republic Act No. 10364*,

pembuktian unsur “cara” dikecualikan apabila korban merupakan anak, sehingga penegakan hukum terhadap TPPO anak menjadi lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di Indonesia, yang pengecualian unsur “cara”-nya masih terbatas, khususnya pada pengiriman anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan dikualifikasikan sebagai delik materiil. Selain itu, sanksi pidana terhadap pelaku TPPO dalam *Republic Act No. 10364* relatif lebih berat dibandingkan dengan ketentuan sanksi dalam UU PTPPO, yang menunjukkan perbedaan orientasi kebijakan pidana antara kedua negara dalam memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi anak korban perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan integratif)*, Alauddin University Press, Gowa, 2020.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The*

Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

3. Jurnal

Cahyani, K. N., “*Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*” LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan Vol. 1, No. 1, 2023.

Haryono, T. J. S., Kinasih, S. E., Mas’udah, S., “*Exploitation of Child Domestic Workers in Ngenger Culture of Javanese Society in Indonesia*”, Journal of International Women’s Studies, Vol. 26 No. 4, 2024.

Lestari, R., and M. Abas. “Legal Protection of Outsourcing Workers from Termination of Employment under Law Number 6 of 2023.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 2 (2023): 388–401. <https://doi.org/10.36987/jiad.v1i2.4029>

Rahardjo, Layli M., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dengan Profesi Pekerja Rumah Tangga Akibat Eksploitasi Perdagangan Orang*” Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 1, No. 2, 2023.

Sidi, Redyanto, Y. Anwar, and R. Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi COVID-19 (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2023): 219–229. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.3223>

4. Website

<https://data.goodstats.id/statistic/ada-lebih-dari-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-SIURY>, diakses pada 02 November 2024.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-komnas-perempuan-komnas-ham-kpai-knd-mendorong-pengesahan-ruu-pprt>, diakses pada 02 November 2024.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyOQ>, diakses pada 14 Maret 2025.

5. Lain-Lain

Republic Act No. 10361 An Act Concerning Instituting Policies For The Protection And Welfare Of Domestic Workers , Filipina, 2013.

Republic Act No. 10364 An Act Expanding Republic Act No. 9208, Entitled An Act To Institute Policies To Eliminate Trafficking In Persons Especially Women And Children, Establishing The Necessary Institutional Mechanisms For The Protection And Support Of Trafficked Persons, Providing Penalties For Its Violations And For Other Purposes, Filipina, 2012